



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 40 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya pemotongan Dana Gampong Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menyesuaikan kembali rincian Dana Gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Gampong yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Gampong yang dibagi jumlah Gampong secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap kabupaten.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (output) Dana Gampong, dan capaian hasil (outcome) pembangunan gampong.
11. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
16. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
17. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong*.

19. Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.
 20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (13) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (13) dan ayat 14 disisip 2 (dua) ayat yaitu ayat (13A) dan ayat (13B), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap I dilaksanakan setelah

Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2020 dari Keuchik.

- (8) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (10) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2020 dari Keuchik.
- (11) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahap I dari Keuchik, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (12) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (13) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (13A) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13).

- (13B) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (14) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (13) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri/lembaga terkait.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Gampong belum salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. Dana Gampong tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Gampong tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dan ayat (9); dan
 - c. Dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
- a. Untuk Dana Gampong yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Gampong tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dan ayat (9); dan
2. Dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong; dan
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Gampong tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua; dan
 2. Dana Gampong tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (3) Dalam hal Gampong telah disalur Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Gampong tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9); dan
 - b. Dana Gampog tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (4) Dalam hal Dana Gampong yang telah disalurkan ke RKG secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Gampong, kekurangan pembayaran BLT Gampong dapat menggunakan Dana Gampong tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum disalurkan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Gampong disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Gampong tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan

setiap bulan masing- masing:

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Gampong tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11); dan
- c. Dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.

(2) Dalam hal Gampong berstatus Gampong Mandiri telah disalurkan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5):

- a. Untuk Dana Gampong yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Penyaluran Dana Gampong tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11); dan
 2. Dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Gampong tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua; dan
 2. Dana Gampong tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong; dan
- c. Dana Gampong yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Gampong,

Pemerintah Gampong dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1(satu) ayat yaitu ayat (2A), sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Dizease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Dizease* 2019 (COVID-19); dan/ atau
 - b. jaring pengaman sosial di Gampong.
- (2) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2A) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati memastikan pengalokasian Dana Gampong untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.
5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Jaring pengaman sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin atau tidak mampu di

Gampong sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Karto Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBG paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Gampong yang diterima Gampong yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, keuchik dapat menggunakan Dana Gampong melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Gampong dan pelaksanaan pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.
 - (2) Pemerintah kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Gampong berstatus Gampong mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Gampong sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Keuchik menyetorkan kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Gampong tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKG paling lambat bulan Juli 2020.

- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Gampong tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh keuchik ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKG paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Gampong di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Gampong tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atas Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 di RKG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Gampong tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Penghitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
9. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 40) diubah dengan perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Mei 2020 M
21 Ramadhan 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Mei 2020 M
21 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17